

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA

Jl. Raya Panglegur Km. 4 Pamekasan 69371 Jawa Timur, Telp. (0324) 327248 Fax. (0324) 322551

Website: www.iainmadura.ac.id email: info@iainmadura.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor: B- 462/In.38/HM.01/03/2019

Tentang

Ketentuan Pembuatan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)

A. Ketentuan Umum:

- Setiap mahasiswa IAIN Madura wajib memiliki KTM.
- KTM bersifat integratif untuk layanan akademik, perpustakaan dan layanan lainnya di IAIN Madura.
- 3. KTM integratif berlaku bagi mahasiswa angkatan 2017, 2018 dan seterusnya.

B. Prosedur Pembuatan KTM:

- Pembuatan KTM bagi Mahasiswa Baru:
 - a. Melunasi Uang Kuliah Tunggal (UKT);
 - Melakukan registrasi on line (data yang diinput sesuai dengan: Ijazah, Akte kelahiran, Kartu Keluarga, dan KTP);
 - c. Melakukan foto untuk KTM di TIPD.

2. Pengganti KTM bagi Mahasiswa Lama:

- Mengajukan permohonan pembuatan KTM kepada Rektor diketahui oleh Dosen Penasehat Akademik dan Ketua Program Studi;
- 2. Menyerahkan berita kehilangan dari pihak berwenang (kepolisian);
- Membayar Uang Penggantian KTM kepada Bendahara Penerima sebesar Rp 20.000,-; (Berdasarkan SK Rektor Tentang Penetapan Tarif dan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak IAIN Madura Tahun Anggaran 2019 Tanggal 02 Januari 2019);
- Membawa Surat Rekomendasi dari akademik dan Kwitansi Pembayaran Uang Penggantian KTM;
- 5. Melakukan Foto untuk KTM Pengganti di TIPD. (Setiap Hari Kamis, Jam Kerja)

Rektor

Pamekasan, 4 Maret 2019

Manmad Kosim